



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN  
TEMANGGUNG



# STOP KECURANGAN JKN !

"Jaminan Kesehatan  
adalah hak semua orang"





## APA ITU KECURANGAN JKN?

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan **sengaja** untuk **mendapatkan keuntungan finansial** dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui **perbuatan curang** yang **tidak sesuai** dengan **ketentuan** peraturan perundang-undangan (Permenkes No. 16 Tahun 2019)





# SIAPA SAJA PELAKU KECURANGAN?



Peserta



BPJS Kesehatan



Fasilitas Kesehatan atau pemberi  
layanan kesehatan



Penyedia Obat & Alat kesehatan







Pemangku Kepentingan Lainnya  
(semua pihak yang melakukan  
dan/atau berkontribusi terjadinya  
kecurangan (*fraud*))





## **CONTOH KASUS KECURANGAN JKN**

-  Peserta: memalsukan data/Identitas Peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan, meminjamkan kartu JKN ke orang lain, memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu, dll.
-  Faskes: melakukan rujukan pasien tidak sesuai ketentuan, memanipulasi tindakan dan/ diagnosis, klaim palsu, dll
-  BPJS: manipulasi data dan klaim, perlambatan/ percepatan verifikasi klaim yang tidak sesuai ketentuan, dll.
-  Penyedia obat dan alkes : memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan program Jaminan Kesehatan dll.





## ★ DAMPAK KECURANGAN JKN

- Merugikan keuangan negara 💰
  - Menghambat keberlanjutan program 🏥
  - Menurunkan kualitas layanan 🧑‍⚕️
  - Mengurangi kepercayaan publik 🤝
  - Bisa terkena sanksi administratif ⚖️
- (Pasal 6–9 Permenkes No. 16/2019)







## **AYO CEGAH KECURANGAN !**



Gunakan hak JKN secara jujur



Laporkan dugaan kecurangan  
pada Tim Pencegahan Kecurangan  
JKN Kab. Temanggung  
(Dinkes Kab. Temanggung)



Dukung sistem layanan yang  
adil dan transparan



## **“JKN adalah milik bersama”**